

**TINJAUAN YURIDIS FUNGSI DPR RI DALAM
PENGAWASAN PELAKSANAAN APBN
MENURUT UU NO 17 TAHUN 2004¹
Oleh : Jacson Rorimpandey²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan DPD RI menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan bagaimana tinjauan yuridis fungsi DPD dalam pengawasan pelaksanaan APBN menurut Undang-undang no. 17 tahun 2014. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Menurut ketentuan Pasal 248 UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyebutkan antara lain dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan daerah. 2. Penyampaian hasil pengawasan menurut Pasal 249 UU No. 17 Tahun 2014 menyebutkan, antara lain : DPD menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf f kepada DPR sebagai bahan pertimbangan. Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam sidang paripurna DPD. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan DPD tentang tata tertib.

Kata kunci: Fungsi DPD, Pengawasan, Pelaksanaan APBN

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejumlah orang telah terlanjur beranggapan bahwa kekuasaan DPD mirip dengan kekuasaan yang dimiliki oleh Senat Amerika Serikat. Akan tetapi, peraturan perundangan yang mengatur DPD tidaklah demikian adanya. Satu-satunya kemiripan DPD dengan Amerika Serikat adalah sistem pemilihan yang dipakai dan jumlah wakil

yang sama untuk masing-masing provinsi. Penting untuk dicermati bahwa kewenangan DPD sangatlah berbeda dan secara substansial lebih lemah daripada Senat.³ Dengan kata lain, ketentuan peraturan perundang-undangan telah mengatur kedudukan DPD anya sebatas melakukan pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu, dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu. Meskipun demikian, aktivitas yang berkaitan dengan pengejawantahan fungsi-fungsi DPD harus diperkuat. Dalam menangkap aspirasi, mengemban amanat rakyat dan membela kepentingan rakyat diperlukan profesionalisme dan legitimasi politik yang kuat.

Harapan besar yang dipikulkan ke pundak DPD pada awal dicetuskannya lembaga ini adalah menjadi penyeimbang "sentralistiknya" DPR dalam menyusun suatu RUU. Pemberian kewenangan kepada DPD yang "seadanya" akan menjadikan lembaga ini sebagai lembaga yang relatif aman. Dalam artian, dikarenakan DPD tidak ikut memutuskan pada tahap akhir pembahasan suatu undang-undang, DPD menjadi tidak maksimal dalam menjalankan perannya. Karena DPD tidak bisa dipersilahkan atas buruknya mekanisme penyusunan suatu RUU maupun undang-undang yang terbentuk karena DPD tidak memiliki hak suara. Pada akhirnya, gagasan perubahan kedudukan dan kewenangan mutlak harus dilakukan. Dalam kerangka itu, perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur DPD adalah sebuah jalan untuk mendudukan DPD setiap harapana yang selama ini bergulir.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan DPD RI menurut Undang-Undang Dasar 1945?
2. Bagaimanakah tinjauan yuridis fungsi DPD dalam pengawasan pelaksanaan APBN menurut Undang-undang no. 17 tahun 2014?

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 080711010

³ DewanPerwakilan Daerah, Naskah Rancangan Undang – Undang Tentang Susunan dan Kedudukan DPD, Jakarta,2006,hal 2

C. Metode Penelitian

Metode penulisan yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat yuridis normatif, maksudnya adalah melakukan penelitian di beberapa perpustakaan dan mengambil beberapa bahan ilmiah sesuai dengan perumusan masalah.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan DPD RI Menurut Undang-Undang Dasar 1945

Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sudah tercantum dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 22C, Pasal 22D dan cara pemilihannya dalam Pasal 22E. Keberadaan lembaga negara baru ini diputuskan dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 tahun 2001 dilengkapi kedudukannya di MPR pada perubahan Keempat UUD 1945 di tahun 2002.

Konstitusi (UUD 1945) tidak menentukan hubungan DPR dan DPD sebagai hubungan antar-kamar maupun hubungan antar lembaga, proses yang terjadi sekarang ini terutama proses legislasi adalah proses baru yang melibatkan Presiden, DPR, dan DPD. Proses ini sebenarnya telah mengubah proses legislasi pola parlementer dua kamar yang selama ini ada (antara DPR dan Presiden) menjadi pola hubungan tiga kamar yang asimetrik, karena hubungan DPD hanya terjadi dengan DPR maka watak asimetrik ini ditandai dengan prosedur pengambilan putusan yang hanya melibatkan DPR dan Presiden.

Jelas bahwa pola hubungan DPD-DPR-Presiden bukan merupakan MPR sebagai *joint session* karena wewenang bersama ketiga lembaga tersebut bukan merupakan wewenang MPR dan pola hubungan ketiganya bukan dibawah naungan MPR. Pola baru legislasi ini lebih mirip jika disebut sebagai pola tiga kamar (*three-chamber legislature*) tapi dengan fungsi pengambilan keputusan hanya berada di dua kamar (DPR dan Presiden). Dengan demikian tidaklah tepat menyebut pola tersebut menjadi pola tiga kamar (*three-chamber legislature*).

Permasalahan Yuridis yang dihadapi oleh DPD berawal dari ketentuan mengenai DPD yang dirumuskan dalam UUD Negara Republik

Indonesia Tahun 1945. Aturan-aturan yang ditetapkan dalam UUD belum menterjemahkan dasar-dasar teoritis sistem parlemen bikameral yang harus ditetapkan dalam bentuk normatif. Prinsip *check and balances* yang menjadi tuntutan perubahan UUD 1945 tidak tercermin dalam hubungan kewenangan antara DPR, DPD dan Presiden.

Ketentuan dalam Pasal 22D ayat (1), ayat (2), dan ayat(3) UUD 1945, tidak dapat memberikan jawaban, apa sebetulnya yang menjadi kewenangan DPD dalam bidang legislasi, anggaran dan pengawasan. Berdasarkan pasal-pasal tersebut sebetulnya tidak ada kewenangan sepenuhnya berada di tangan DPD, tidak ada pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilakukan oleh DPD.

Berdasarkan ketentuan Pasal 22D tersebut dapat dikatakan bahwa kewenangan pembentukan UU berada ditangan DPR dan Presiden sesuai dengan ketentuan Pasal 20 UUD 1945. DPD hanya membantu membuat rancangan Undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berakitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dalam konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), yang memerlukan semakin banyak jumlah undang-undang maka kewenangan yang diberikan kepada DPD untuk mengajukan rancangan sangat terbatas sekali.

Pasal 22d ayat (2) UUD 1945 menetapkan DPD ikut membahas RUU yang diajukan DPR. Tetapi dalam Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 ditetapkan, setiap RUU dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Ketentuan yang sama ditetapkan dalam Pasal 248C UU Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Keikutsertaan DPD dalam pembahasan rancangan UU hanya pada rapat komisi/panitia/alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang khusus menangani bidang legislasi. Pembahasan pada tahap tersebut belum mengambil keputusan. Dengan keterbatasan kewenangan DPD dalam proses pembentukan UUD maka tuntutan dan aspirasi daerah yang disalurkan DPD belum ada jaminan akan mempengaruhi kebijakan yang dituangkan dalam bentuk produk hukum.

Pasal 248D menetapkan DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang yang rancangannya diajukan oleh DPR mengenai kaitannya dalam pengawasan atas pelaksanaan APBN, tetapi hasil pengawasan itu hanya sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Akhir dari semua kewenangan itu bermuara kepada DPR. Hal ini membuktikan bahwa DPD tidak mempunyai peranan dan fungsi yang jelas dalam sistem parlemen bikameral yang ditetapkan dalam UUD.

B. Tinjauan Yuridis Fungsi DPD dalam Pengawasan Pelaksanaan APBN menurut UU No. 17 Tahun 2014

Posisi dan peran DPD RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tercermin dari fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana amanat Pasal 22D UUD dan Pasal 22F UUD 1945, yaitu :

- Dapat mengajukan RUU tertentu (otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah), (Pasal 22D ayat (1));
- Ikut membahas RUU tertentu. (Pasal 22D ayat (2));
- Memberikan pertimbangan atas RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, agama, dan RAPBN. (Pasal 22D ayat (2));
- Dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU tertentu, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR. (Pasal 22D ayat (3));
- Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan Anggota BPK. (Pasal 23 ayat (1)).²⁴

Walaupun UUD 1945 telah mengalami perubahan 4 (empat) tahap dalam kurun waktu tahun 1999 s.d 2002, namun pada kenyataannya UUD 1945 kurang DPD, dan DPRD (UU MD3). Dalam UU MD3, DPD mempunyai kesempatan untuk ikut membahas kerjasama DPR sampai pada tahap Pembahasan Tingkat I. Tuntutan perubahan dalam tata hubungan antar lembaga negara dalam sistem

ketatanegaraan Indonesia bersifat dinamis menyesuaikan tingkat kebutuhan kekininan bahkan visioner. Oleh karenanya konstitusi tidak semestinya diposisikan sebagai sesuatu yang sakral dan tidak boleh diubah diposisikan sebagai sesuatu yang sakral dan tidak boleh diubah.

Konstitusi pada hakekatnya adalah hukum dasar bernegara yang memerlukan perbaikan-perbaikan agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pasal 37 UUD 1945 memberikan ruang bagi kemungkinan perubahan itu sendiri. Atas dasar pertimbangan ini, DPD RI memandang bahwa dalam rangka penataan sistem ketatanegaraan demi terlaksananya mekanisme *check and balances* antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, maka diperlukan perubahan lanjutan terhadap UUD 1945. Penataan sistem ketatanegaraan dimaksud, khususnya dalam lembaga legislatif, dimaksudkan untuk memberikan penguatan kewenangan kepada DPD RI dalam sistem bikameral yang seimbang (*symmetric bicameral*) dihadapkan dengan DPR RI.

Terkait dengan penguatan kewenangan DPD RI sebagai kamar kedua dalam sistem bikameral, perlunya perubahan lanjutan tahap kelima UUD 1945 didasarkan pada beberapa hal sebagai berikut :

1. DPD RI telah menghasilkan produk-produk politik yang mengakomodasi aspirasi dan kepentingan daerah dan masyarakat. Hasil-hasil tersebut secara resmi telah disampaikan secara periodik kepada DPR RI. Namun hingga saat ini DPD RI mengalami kesulitan untuk dapat memantau sejauh mana Keputusan-Keputusan telah disampaikan tersebut ditindaklanjuti, Hal ini dikarenakan lemahnya acuan normatif fungsi dan wewenang DPD RI dalam UUD 1945.
2. Kewenangan DPD RI dalam Pasal 22D ayat (1) UUD 1945 direduksi hanya sebatas "dapat" mengajukan RUU tertentu kepada DPR, dan DPD tidak memiliki kewenangan membahas bersama DPR hingga pengambilan keputusan, bahkan terhadap RUU yang terkait langsung dengan daerah. Hal ini membawa akibat DPD sebagai lembaga

perwakilan daerah tidak dapat secara optimal mengawal aspirasi daerah dan masyarakat dalam tataran kebijakan di tingkat nasional.

3. Mekanisme *check and balances* pada hakekatnya juga harus diterapkan dalam lembaga legislatif, dimana interaksi dan sinergi antar kamar dalam sistem bikameral dapat berjalan konstruktif-simultan. Karakteristik basis pemilihan yang berbeda antara DPR (berdasarkan jumlah penduduk, dicalonkan melalui partai) dan DPD (berdasarkan keterwakilan daerah, secara perseorangan) harus didudukkan dalam konteks saling mengisi, saling mengimbangi, dan saling menjaga antar lembaga perwakilan, sekaligus untuk memperkuat kualitas produk dalam mengartikulasikan aspirasi daerah dan masyarakat.
4. Peran keterwakilan (*representation*) dalam rangka membangun mekanisme *check and balances* lembaga perwakilan akan membuka ruang bagi pembahasan proses pengambilan keputusan politik yang akan berdampak besar bagi daerah dan masyarakat. Oleh karenanya diperlukan penguatan peran DPD RI terkait dengan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran, untuk memberi peluang keterwakilan daerah dalam pengambilan kebijakan di tingkat nasional.
5. Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang yang telah dilakukan oleh DPD RI sebagaimana ketentuan Pasal 22D ayat (3) UUD 1945 dipandang tidak efektif. Hal ini dikarenakan Hasil Pengawasan DPD RI tidak secara langsung disampaikan kepada Pemerintah melainkan kepada DPR RI, dan “hanya” sebagai bahan pertimbangan.²⁴⁴

Selain pengaturan tentang DPD RI, beberapa ketentuan lain dalam UUD 1945 juga dipandang perlu disempurnakan, antara lain mengenai perlunya pembagian kekuasaan secara lebih tegas antar cabang kekuasaan melalui penataan kembali fungsi lembaga perwakilan,

penegasan sistem presidensial, mendorong bersama antara Pemerintah dan DPR. Artinya, UU MD3 hanya mengatur masalah batas waktu penyampaian pertimbangan DPD atas RUU APBN, sedangkan konten pertimbangan DPD tidak diatur dalam UU MD3.

Kebebasan DPD dalam menentukan konten pertimbangan DPD atas RUU APBN merupakan peluang memaksimalkan fungsi anggaran DPD dan peluang membuka kotak pandora hubungan kerja DPR-DPD yang tidak harmonis menjadi lebih harmonis. Konten pertimbangan DPD atas RUU APBN dapat berupa aspirasi keseluruhan daerah yang ada di Indonesia atau biasa disebut dalam APBN sebagai dana perimbangan keungan pusat dan daerah (dana transfer ke daerah) yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Meskipun formula pemberian/pengalokasian DAU, DAK dan DBH telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, namun tidak didukung dengan wakil yang memperjuangkan konsistensi besaran prosentase dana transfer ke daerah dengan belanja Pemerintah Pusat. Misalnya, dana transfer ke daerah tahun 2010 mencapai 344.727,6 miliar atau sekitar 33,07% dibandingkan keseluruhan belanja negara yang mencapai 1.042.117,2 miliar. Pada tahun 2011, dengan data APBN-P 2011, dana transfer ke daerah adalah 412.507,9 miliar atau sekitar 31,23% dibandingkan belanja negara yang mencapai 1.320.751,3 miliar. Sehingga dana transfer ke daerah dari tahun 2010 ke 2011 mengalami penurunan prosentase sekitar 1,84%.

Dalam Pasal 2 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa Pemerintah Pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan undang-undang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Artinya, di dalam struktur APBN terdapat alokasi dana perimbangan atau dana transfer ke daerah (DAU, DAK, dan DBH). Menjadi pertanyaan karena di dalam Pasal 22D Undang-undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 disebutkan bahwa DPD mempunyai fungsi keparlemenan yang terbatas. Pertama, fungsi

²⁴⁴ *Ibid*, hal. 32-33

legislasi hanya meliputi pengajuan kepada DPR dan ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, RUU yang berkaitan dengan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta RUU yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Dalam fungsi legislasi terbatas itu masih ada kewenangan DPD untuk memberikan pertimbangan atas RUU pajak, pendidikan, dan agama. Kedua, fungsi anggaran terbatas dengan hanya memberikan pertimbangan atas RUU APBN dan pengawasan pelaksanaan APBN. Sedangkan ketiga, fungsi pengawasan meliputi pengawasan atas pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pajak, pendidikan, dan agama.

Hasil fungsi pengawasan yang dilakukan DPD ini disampaikan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Anomali fungsi DPD terletak pada fungsi pengawasan DPD yang tidak mencantumkan kewenangan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang perimbangan keuangan pusat dan daerah, sehingga menimbulkan kewenangan.

Dalam pasal 22D UUD 1945 itu terdapat kerancuan karena semua bidang kewenangan yang ditanggapi DPD seperti otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta bahkan bidang kewenangan dalam pertimbangan akan selalu dicantumkan dalam kewenangan pengawasan DPD. Namun, untuk pengawasan terhadap pelaksanaan UU yang berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah tidak dicantumkan dalam Pasal 22D ayat (3) UUD 1945 tersebut.

Pengawasan yang diberikan kepada DPD hanya berupa pengawasan atas pelaksanaan undang-undang APBN untuk menyebutkan kewenangan DPD untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Meskipun UU perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dengan UU 33/2004 hanya mengatur formulasi

kewajiban pusat untuk memberikan dana kepada daerah (baca, Dana Transfer Daerah-red), namun penentuan besaran dana transfer daerah tanpa melibatkan DPD. Sedangkan dana transfer daerah menjadi bagian dalam struktur APBN. Artinya, penentuan dana transfer ke daerah tidak melibatkan DPD sebagai entitas perwakilan daerah karena fungsi pengawasan DPD hanya terhadap pelaksanaan APBN saja. Hali ini akan berbeda sekali ketika penerjemah fungsi pengawasan atas pelaksanaan UU APBN yang dimiliki DPD itu jika diartikan sebagai keterlibatannya untuk ikut serta dalam menentukan besaran dana transfer ke daerah karena dalam Pasal 22 UU 17/2003 menyatakan bahwa APBN itu mencakup dana perimbangan. Konstruksi ini dapat diterjemahkan bahwa APBN itu dilandasi UU 17/2013 dan UU 33/2004. Menjadi pertanyaan adalah apakah pengawasan dilakukan DPD itu hanya berupa uang dalam APBN atau termasuk dalam penggunaan politik anggaran untuk ikut serta menentukan komposisi besaran APBN.

Uraian di atas menggugat makna yang terdapat dalam Pasal 23 Ayat (2) UUD 1945 bahwa rancangan Undang-Undang anggaran pendapatan dan belanja negara adalah diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama dewan perwakilan rakyat dengan memperhatikan pertimbangan dewan perwakilan daerah. Jika dan hanya jika pertimbangan DPD untuk RUU APBN terbatas pada kondisi kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal saja, maka menjadi pertanyaan, dimana letak fungsi anggaran DPD? karena fungsi anggaran terkait erat dengan kepemilikan politik anggaran, yaitu menentukan besaran anggaran yang akan diprioritaskan. Bagaimana juga mencangkok norma dalam pasal 23 ayat (2) UUD 1945 ketika DPD memiliki kewenangan untuk mengajukan dan membahas RUU yang berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah serta memberikan pertimbangan atas RUU APBN berikut pelaksanaan UU APBN, tetapi tidak diberikan porsi keterlibatan dalam UU MD3 dalam pembahasan RUU APBN.

Keterlibatan DPD seolah-olah berada diluar proses penyusunan dan penetapan RUU APBN dengan hanya menyebutkan batas waktu penyampaian pertimbangan selama-lamanya 14 (empat belas) hari sebelum diambil

persetujuan bersama antara DPD dan Presiden. Padahal dalam Pasal 22 UU 17/2003 telah demokrasi konstitusional Indonesia juga untuk menjawab makin kompleksnya permasalahan ketatanegaraan modern.

Sementara itu, konstitusi harus memberikan jaminan yang tegas terhadap bentuk negara kesatuan sejalan dengan kuatnya tuntutan otonomi daerah, Konstitusi harus menemukan formula yang tepat untuk tersu mendorong desentralisasi tanpa menumbuhkan potensi disintegrasi. Konstitusi juga harus menormakan keberpihakannya kepada keberagaman daerah serta masyarakat adat setempat.

Hakekatnya, konsep perubahan kelima UUD 1945 tetap memegang kesepakatan dasar, yaitu :

1. Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945;
2. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Mempertegas sistem presidensial;
4. Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal; dan
5. Perubahan dilakukan dengan cara "adedndum"²⁵⁵

Demikian halnya yang berkenaan dengan fungsi pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu. Bagaimana DPR menindaklanjutinya dan apakah DPD perlu dibeitahu hasil tindak lanjut tersebut. Dengan demikian DPD dapat mengetahui tepat tidaknya hasil pengawasan yang dikemukakannya dan jika terjadi akibat dari hasil pengawasan tersebut, DPD pun dapat mengawasi pelaksanaannya yang telah mengalami koreksi.

Sedangkan mengenai fungsi memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu, walaupun tidak diuraikan rind disini, tidak berarti tidak memerlukan perhatian kita. Setidaknya diperlukan pengaturan lebih lanjut dan tegas pembatasan waktu pemberian pertimbangan DPD kepada DPR agar dapat dimanfaatkan pertimbangan tersebut sesuai jadwal DPR. Jangan sampai terjadi, misalnya DPR sudah selesai membahas RAPBN atau sesuatu RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama, baru kemudian DPD menyampaikan

pertimbangannya. Pertimbangan DPD tersebut perlu pula ditembuskan kepada Presiden atau Menteri terkait, karena hal ini akan menyangkut pula mekanisme pembahasannya di Internal DPD.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 249 UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyebutkan antara lain :

(1) DPD mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan daerah;
- b. Ikut membahas bersama DPR dan Presiden rancangan undang-undang yang berkaitan dengan hal yang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. Ikut membahas bersama DPR dan Presiden rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR, yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- d. Memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama;
- e. Dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;

²⁵ *Ibid*, Hal.41

- f. Menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti;
 - g. Menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dan BPK sebagai bahan membuat pertimbangan kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN;
 - h. Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK, dan
 - i. Ikut serta dalam penyusunan program legislasi nasional yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah.
- (2) Dalam menjalankan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, anggota DPD dapat melakukan rapat dengan pemerintah daerah, DPRD, dan unsur masyarakat di daerah pemilihannya.²⁶⁶

Penyampaian hasil pengawasan menurut Pasal 249 UU No. 17 Tahun 2014 menyebutkan, antara lain :

²⁶⁶Peraturanperundang – undangan :Undang – Undang, MPR, DPR, DPD dan DPRD, TM, Fokusmedia, 2009, hal.105- 106.

- (1) DPD menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf f kepada DPR sebagai bahan pertimbangan.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam sidang paripurna DPD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan DPD tentang tata tertib.^{27 7}

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut ketentuan Pasal 248 UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyebutkan antara lain dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan daerah.
2. Penyampaian hasil pengawasan menurut Pasal 249 UU No. 17 Tahun 2014 menyebutkan, antara lain : DPD menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf f kepada DPR sebagai bahan pertimbangan. Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam sidang paripurna DPD. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian hasil pengawasan sebagaimana :sud pada ayat (1) diatur dengan peraturan DPD tentang tata tertib.

B. Saran

1. Kebutuhan akan penguatan DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah keutuhan bersama seluruh bangsa. Tidak saja demi kepentingan DPD semata,

²⁷ *Ibid*, hal. 122.

melainkan melalui penguatan DPD dapat dipastikan mampu menggerakkan mekanisme *check and balances* terhadap pelaksanaan fungsi maupun kewenangan lembaga-lembaga negara. Di sinilah titik awal perlunya melakukan amandemen, perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), dalam kerangka pemahaman yang komprehensif.

Ketika rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan mengharapkan amandemen tahap kelima sebagai perubahan lanjutan konstitusi Indonesia, demi tercapainya cita-cita dan terwujudnya kesejahteraan rakyat yang adil bermakmur dan makmur berkeadilan, maka perubahan lanjutan konstitusi Indonesia adalah keniscayaan dan merupakan kebutuhan Indonesia.

2. Fungsi DPD dalam hal pengawasan semestinya disertai hak yang sama kuatnya dengan DPR dalam rangka merealisasikan pengawasannya khususnya pengawasan terhadap UU tertentu. Tidak seperti yang saat ini berlaku dalam Pasal 46 ayat (3) UU Susduk, DPD menyampaikan hasil pengawasan UU dimaksu kepada DPR "hanya" untuk ditindaklanjuti.

DAFTAR PUSTAKA

- Black Henry, Black's Law Dictionary, 6th Edition, Washington, West Group Publishing, 1989.
- Bohari H-, Hukum Anggaran Negara, Jakarta, RajaGrafindoPersada, 1995.
- Dewan Perwakilan Daerah,
Naskah Rancangan Undang-Undang Tentang Susunan dan Kedudukan DPD, Jakarta, 2006.
- FOKUSINDO MANDIRI Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Citra Utama Media, 2010.
- Forum Masyarakat Peduli Parlemen,
Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia: Studi dan Analisa Sebelum dan Sesudah Pembahasan UUD 1945, 2005.
- Manan Bagir, Prof. Dr. S.H, MCL; 2003, "DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945" Ban \FHUII Press.

- Peraturan Perundang-undangan: Undang-Undang, MPR, DPR, DPD dan DPRD, TM, Fokusmedia, 2009.
- Perubahan UUD 1945. Kementerian Hukum dan Ham R.1, 2003.
- Poerwadarminta W.J.S., Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Depdikbud, Balai Pustaka, 1986.
- Saleh Ismail, Ketertiban dan Pengawasan, Jakarta, Haji Masagung, 1988.
- Sekretariat Jenderal MPR RI,
"Naskah Akademik Pengkajian dan Comprehensif Perubahan UUD 1945"
Komisi Konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum.
www.dpd.go.id www.setjendpd.com